



**SALINAN PENETAPAN**

No. 76/Pdt.P/2021/PN.Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

**NURYANTI.** lahir di Sampang, tanggal 9 November 1973, Perempuan, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jl. Raya Blega, RT/RW.002/009, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 24 Maret 2021, dibawah register Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan HAIRUDDIN, di Geger pada tanggal 17 Juli 1990, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.177/93/VII/90 ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. MOH NURUL UMAM, 2. HAFIDATUR RAHMAH, 3. MOH IKBAL, dan 4, MOH NURUL HIDAYAT ;
- Bahwa diantara keempat anak Pemohon tersebut satu orang anak masih dibawah umur yaitu MOH NURUL HIDAYAT, lahir di Bangkalan pada tanggal 28 Juni 2005 ;
- Bahwa suami Pemohon HAIRUDDIN pada tanggal 21 Februari 2005, telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 489, Gambar Situasi tanggal 20-9-1995, NO. 1029/G.S/1995, luas 204 M2 atas nama NURYANTI Dkk ;

- Bahwa saat ini Pemohon mau membalik nama/peralihan hak terhadap sebidang tanah tersebut , namun hal tersebut terkendala karena seorang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, MOH NURUL HIDAYAT, (lahir di Bangkalan pada tanggal 28 Juni 2005), adalah Anak Kandung dari Pemohon dan HAIRUDDIN (almarhum) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon NURYANTI, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon NURYANTI melakukan perbuatan hukum terhadap MOH NURUL HIDAYAT yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk membalik nama/ peralihan hak sebidang tanah terletak di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 489, Gambar Situasi tanggal 20-9-1995, NO. 1029/G.S/1995, luas 204 M2 atas nama NURYANTI Dkk;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar permohonannya dilanjutkan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonan tersebut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURYANTI, tertanggal 05-02-2013 NIK 3526154911730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NURYANTI, tertanggal 12-09-2017 No. 3526150904065012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberi tanda P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Torjun, Kab. Sampang No.137/36/XII/90 yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blega, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, atas nama HAIRUDDIN tertanggal 18 Mei 2015, No : 31/V/433.415.1/2015, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MOH NURUL HIDAYAT tertanggal 27 Januari 2011, No : 352615-LT-27012011-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk Nakertran Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahliwaris yang diketahui oleh Kepala Desa Blega serta diketahui oleh Camat Blega, Kab. Bangkalan, yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Serti Fikat Hak Milik No.489 atas nama NURYANTI yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kab. Bangkalan, yang diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. HOLIFAH dan 2. LAILATUL FITRIYAH, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi HOLIFAH :
  - Bahwa Pemohon menikah dengan NURYANTI sebagai suami Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya antara pemohon dengan HAIRUDDIN dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. MOH NURUL UMAM 2. HAFIDATUR RAHMAH 3. MOH IKBAL dan 4. MOH NURUL HIDAYAT ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yang lahir pada tanggal 28 Juni 2005 ;
- Bahwa saat ini Pemohon akan menjaminkan karena untuk usaha serta biaya menyekolahkan anak Pemohon ;
- Bahwa pemohon mau dibuat jaminan ke bank se bidang tanah yang terletak 1. di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan sedangkan sertifikat Hak Milik No.489, luas  $\pm$  204 M2, sertifikat tersebut atas nama Pemohon serta anak pemohon ;
- Bahwa pemohon untuk menjaminkan sebidang bidang tanah tersebut terkendala karena anak Pemohon masih tergolong anak dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali ;
- Bahwa Pemohon selaku orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;
- Bahwa selama ini sampai dengan permohonan diajukan biaya kehidupan, pendidikan sekarang dari anak pemohon ditanggung Pemohon ;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut ;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon di asuh dengan baik oleh Pemohon ;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi LAILATUL FITRIYAH ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan NURYANTI sebagai suami Pemohon ;
- Bahwa dalam pernikahannya antara pemohon dengan HAIRUDDIN dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. MOH NURUL UMAM 2. HAFIDATUR RAHMAH 3. MOH IKBAL dan 4. MOH NURUL HIDAYAT ;

Halaman 4 dan 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yang lahir pada tanggal 28 Juni 2005 ;
- Bahwa saat ini Pemohon akan menjaminkan karena untuk usaha serta biaya menyekolahkan anak Pemohon ;
- Bahwa pemohon mau dibuat jaminan ke bank se bidang tanah yang terletak 1. di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan sedangkan sertifikat Hak Milik No.489, luas  $\pm$  204 M2, sertifikat tersebut atas nama Pemohon serta anak pemohon ;
- Bahwa pemohon untuk menjaminkan sebidang bidang tanah tersebut terkendala karena anak Pemohon masih tergolong anak dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali ;
- Bahwa Pemohon selaku orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;
- Bahwa selama ini sampai dengan permohonan diajukan biaya kehidupan, pendidikan sekarang dari anak pemohon ditanggung Pemohon ;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut ;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon di asuh dengan baik oleh Pemohon ;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain empat orang saksi tersebut diatas, Pemohon juga memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam pernikahannya antara pemohon dengan HAIRUDDIN dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. MOH NURUL UMAM 2. HAFIDATUR RAHMAH 3. MOH IKBAL dan 4. MOH NURUL HIDAYAT ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur MOH NURUL HIDAYAT tanggal 28 Juni 2005 ;
- Bahwa suami pemohon tersebut membeli sebidang tanah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa Pemohon memiliki tiga bidang tanah yang bersertifikat sertifikat Hak Milik No.489, luas  $\pm$  204 M2 atas nama Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon untuk menjaminkan ke Bank harta tiga bidang tanah tersebut terkendala karena anak Pemohon masih tergolong anak dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali ;
- Bahwa Pemohon selaku orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut ;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang masih berusia dibawah umur yang bernama MOH NURUL HIDAYAT, dan untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Desa/Kel Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan sedangkan sertifikat Hak Milik No.489, luas  $\pm$  204 M2, sertifikat tersebut atas nama Pemohon, maka untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 6 dan 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.BKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, P-5, P-6, dan P-7, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Torjun, dan selama perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama : 1. MOH NURUL UMAM, 2. HAFIDATUR RAHMAH 3. MOH IKBAL dan 4. MOH NURUL HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6 dan P-7 adalah Pemohon memiliki harta sebidang tanah yang terletak di terletak di Desa/Kel Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan sertifikat Hak Milik No.489, luas  $\pm$  204 M2, tersebut atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Pemohon dan anak Pemohon, berencana sebidang tanah tersebut akan dijaminkan ke Bank dan uang hasil pinjaman tersebut rencananya oleh Pemohon akan digunakan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari untuk kepentingan bersama ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menjaminkan sebidang tanah tersebut adalah demi kepentingan anaknya juga, dimana anak tersebut masih memerlukan biaya untuk pendidikannya dan kehidupannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon selaku orang Kandung dari anak tersebut diatas telah mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya dengan baik dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1- sampai dengan P-7, anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum nikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak Pemohon yang bernama MOH NURUL HIDAYAT tersebut ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan salah satu orang tuanya atau tepatnya orang Kandung dari anaknya yang masing-masing bernama MOH NURUL HIDAYAT tersebut maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis Pemohon merupakan pemegang kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut serta berhak dan wajib mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya Pemohon yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh karena Pemohon selaku orang tuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum menjamin harta tidak bergerak, karena diantara ahli waris ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak kandung dari Pemohon, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut anak Pemohon tidaklah cakap dan Pemohon selaku orang tua kandung dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam

Halaman 8 dan 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, MOH NURUL HIDAYAT, (lahir di Bangkalan pada tanggal 28 Juni 2005), adalah Anak Kandung dari Pemohon dan HAIRUDDIN (almarhum) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon NURYANTI, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon NURYANTI melakukan perbuatan hukum terhadap MOH NURUL HIDAYAT yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk membalik nama/ peralihan hak sebidang tanah terletak di Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 489, Gambar Situasi tanggal 20-9-1995, No. 1029/G.S/1995, luas 204 M2 atas nama NURYANTI dan empat orang anaknya masing-masing bernama. MOH NURUL UMAM, 2. HAFIDATUR RAHMAH 3. MOH IKBAL dan 4. MOH NURUL HIDAYAT ;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar 100.000,- (Seratus ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **SEIALA** tanggal **30 Maret 2021** oleh **MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAH,SH.M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CHANDRA FAUZI.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd.

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA FAUZI.SH    MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAH.SH.M.H.

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00

J u m l a h   =   Rp. 100.000,00

( SERATUS RIBU RUPIAH )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

**Rr. KOOSBANDRIJAH AS.SH.**

Nip. 19640806484032001